

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 25/PM.00.02/K/GO-01/07/2025

TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang : a. Bahwa sebagai lembaga yang bersifat hirarki, Bawaslu kabupaten Boalemo wajib menindaklanjuti amanat Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Boalemo dalam melakukan pengawasan terhadap Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan, diperlukan koordinasi dan kolaborasi dari semua pihak Pengawas di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo;.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan Pemutakhiraan Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- 7. Surat Edaran Nomor 29 tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Boalemo wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Boalemo wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boalemo
pada tanggal, 01 Juli 2025

Ketua,

The image shows the official circular stamp of BAWASLU KABUPATEN BOALEMO. The stamp features a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text "BAWASLU KABUPATEN BOALEMO" and "KETUA". A blue ink signature is written over the stamp.

Ronald Ch. Rampi, S.Sos, C.Med

Lampiran: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 25/PM.00.02/K/GO-01/07/2025 TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITAS PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

PENGAWAS PEMILU	PENANGGUNG JAWAB	KETUA TIM FASILITASI	KET
1. Ronald Ch. Rampi, S.Sos (Ketua) 2. Aldiyanto Ahmad, S.H (Anggota) 3. Yesmar Panigoro, S.H (Anggota)	Aldiyanto Ahmad, S.H. (Koordinator Devisi Hukum Pencegahan farmas dan Hubmas)	Sumarni Utiahman, S.Sos (Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubmas)	